



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PALMERAH
NOMOR 316 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN PALMERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah perlu ditetapkan dengan keputusan lurah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;

- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
- 11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 12. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PALMERAH.
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi.
- KELIMA : Laporan Layanan Informasi disampaikan kepada Lurah Palmerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Palmerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2025



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Camat Kecamatan Palmerah

Lampiran 1 : Keputusan Lurah Palmerah
Nomor : 316 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PALMERAH

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	KETERANGAN JABATAN
1	Atasan PPID Pelaksana	Lurah Kelurahan Palmerah
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Palmerah
3	Bidang Pengelola Informasi	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
	Anggota	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Palmerah
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Palmerah
	Anggota	Pengurus Barang Kelurahan Palmerah
5	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Palmerah
	Anggota	Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Pelmerag
6	Bidang Pelayanan Sengketa dan Informasi Publik	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Palmerah
	Anggota	Kasatpol PP Kelurahan Pelmerah

LURAH KELURAHAN PALMERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ZAENAL NGARIPIN
NIP. 198404082010011019

Lampiran 2 : Keputusan Lurah Palmerah
Nomor : 316 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA KELURAHAN PALMERAH

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1	Atasan PPID Pelaksana	a. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Kelurahan Palmerah; b. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; d. mewakili dalam proses sengketa informasi.
2	PPID Pelaksana	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. memverifikasi dokumen informasi publik; e. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; f. mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses; h. membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pengamanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
3	Bidang Pengelola Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui microsite Kelurahan Palmerah dan/atau papan pengumuman di lingkungan Kelurahan Palmerah; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. menyimpan, memelihara, dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk

		pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang ada;
4	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah, serta memelihara arsip dan dokumen; b. melayani penggunaan arsip dan dokumen.
5	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi publik dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat; d. menetapkan permintaan informasi publik apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; e. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	mengkoordinasikan dan mendampingi penanganan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat PPID pelaksana.

LURAH KELURAHAN PALMERAH

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ZAENAL NGARIPIN

NIP. 198404082010011019